



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975
TENTANG
PERBAIKAN KERUSAKAN PRASARANA SOSIAL DI DAERAH-DAERAH
YANG TERKENA BENCANA ALAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa bencana alam yang terjadi baru-baru di beberapa daerah telah menimbulkan kerusakan-kerusakan prasarana sosial khususnya sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan masyarakat.
- b. bahwa didalam rangka membantu pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam memulihkan kembali kehidupan sosialnya dipandang perlu menyediakan bantuan biaya untuk perbaikan kerusakan prasarana sosial seperti tersebut pada sub a, di atas.
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan Instruksi Presiden tentang perbaikan kerusakan prasarana sosial khususnya sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kepada : 1. Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam memperbaiki kerusakan prasarana sosial khususnya sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan masyarakat di daerah-daerah yang terkena bencana alam.

KEDUA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 15 Maret 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI